

**SKRIPSI**  
**KEKUATAN PEMBUKTIAN ATAS KETERANGAN SAKSI YANG**  
**HANYA DATANG DARI PIHAK PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM**  
**PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI**  
**PENGADILAN**

Oleh:

**DINI YULIANTI**

**NIM : 1810112077**



**Dr. A. Irzal Rias.S.H., M.H**

**Iwan Kurniawan,S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2023**

# KEKUATAN PEMBUKTIAN ATAS KETERANGAN SAKSI YANG HANYA DATANG DARI PIHAK PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN

## ABSTRAK

Penegakan hukum tindak pidana narkotika (*war on drugs*) sedang marak dilakukan di Indonesia. Mengingat perhatian terhadap bahaya narkotika bagi generasi penerus bangsa semakin meningkat. Namun, dalam beberapa kasus ditemukan tidak jarang polisi menangkap tersangka tindak pidana narkotika sebagai bagian dari tuntutan untuk memenuhi target penangkapan. Penegakan hukum perkara tindak pidana narkotika dibuntuti oleh penyalahgunaan wewenang dalam upaya paksa. Hal tersebut dapat berpotensi merusak *due process of law* yang terlihat dalam 3 kasus yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Penyalahgunaan wewenang tersebut memberikan dampak kepada proses pembuktian di persidangan. Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, karena melalui pembuktian dapat menentukan posisi terdakwa atau tersangka dalam pemeriksaan di pengadilan apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Hukum akan dapat menilai tersangka atau terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan seluruh alat bukti yang ada, sehingga pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Sehingga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) apakah alat bukti saksi yang hanya datang dari pihak penyidik kepolisian bisa dijadikan sebagai dasar dalam memutus suatu perkara tindak pidana narkotika oleh hakim di persidangan pengadilan dan (2) bagaimana pertimbangan hakim menyangkut mengenai keterangan saksi yang hanya diberikan oleh pihak kepolisian dalam proses penyelesaian perkara. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang mengambil sumber data dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa kepustakaan dan bahan hukum tersier. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa saksi penyidik kepolisian dapat bersaksi di persidangan sepanjang memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP namun tidak untuk polisi penangkap yang dijadikan sebagai saksi penyidik sebab kesaksiannya tidak dapat dipertimbangkan karena syarat unsur subjektivitas serta bergantung kepada hakim.

**Kata Kunci : Penyidik, Saksi, Legalitas, Narkotika**